

Sistem Pembagian Harta Waris di Indonesia Berdasarkan Hukum Islam dan Hukum Adat

Joko Widodo

Institut Agama Islam Al Muhammad Cepu
Jalan Blora nomor 151 Cepu- Blora 5831 Telp (0296) 421515, Cepu Jawa Tengah
Joko.widodo021@gmail.com

Moh.Yasir

Universitas Bojonegoro
Jalan Lettu Suyitno No. 02, Kalirejo, Kab. Bojonegoro Jawa Timur
hmyasir646@gmail.com

M. Ridwan Al Murtaqi

Institut Agama Islam Al Muhammad Cepu
Jalan Blora nomor 151 Cepu- Blora 5831 Telp (0296) 421515, Cepu Jawa Tengah
Qiqi220786@gmail.com

Abstract

This article aims to find out the description of the division of inheritance in the Islamic legal system and customary law, as well as the principles of inheritance distribution using Islamic law and customary law in Indonesia. In this study the authors used a qualitative approach with a normative juridical research type. While the results of the research are: that the distribution of inheritance in Islamic law is the process of transferring the inheritance of someone who has died, both in the form of tangible objects and in the form of material rights, to his family who are declared entitled according to law, the distribution of inheritance in Islam is regulated by experts inheritance with unequal portions. The division of inheritance depends on the closeness status or relationship between the heir and his heirs. Whereas inheritance in Indonesian customary law is a regulation that regulates the process of passing on and passing goods/materials that are tangible or intangible objects from a generation of humans to their generations. In the distribution of inheritance according to Islamic law, the principles used are legal provisions, limited to the family environment, dividing the inheritance according to as many heirs as possible, and not discriminating between the rights of children to inheritance with the intention that the child was just born, / still small, even when they are big, there are still inheritance rights. However, even though Indonesia has the largest Muslim population, it has not fully used the Islamic legal system in the distribution of inheritance.

Keywords: *distribution of inheritance, Indonesia, in Islamic law and customary law*

Abstrak

Artikel ini bertujuan untuk mengetahui deskripsi pembagian harta waris dalam sistem hukum Islam dan hukum adat, serta prinsip pembagian harta waris dalam menggunakan hukum Islam dan hukum adat di Indonesia, dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian yuridis normatif. Sedangkan hasil penelitian yaitu: bahwa pembagian harta waris dalam hukum Islam ialah proses pemindahan harta peninggalan seseorang yang telah meninggal, baik yang berupa benda yang berwujud maupun yang berupa hak kebendaan, kepada keluarganya yang dinyatakan berhak menurut hukum, pembagian harta warisan dalam Islam diatur kepada ahli warisnya dengan bagian masing-masing yang tidak sama. Pembagian harta warisan tergantung kepada status kedekatan atau hubungan antara pewaris dengan ahli warisnya. Sedangkan waris dalam hukum adat Indonesia yaitu regulasi yang mengatur proses meneruskan serta mengoperkan barang-barang/materi yang berwujud harta benda atau yang tidak berwujud benda dari suatu angkatan manusia kepada generasinya. Dalam pembagian harta waris tersebut dalam hukum Islam, prinsip yang digunakan adalah ketetapan hukum, terbatas di lingkungan keluarga, membagi harta condong pada sebanyak mungkin ahli waris, serta tidak akan membedakan hak anak atas harta warisan dengan maksud, bahwa anak tersebut apakah baru saja lahir,/masih kecil, bahkan sudah besar sekali pun tetap ada hak waris. Namun walaupun di negara Indonesia penduduknya muslim terbesar, belum sepenuhnya menggunakan sistem Hukum Islam dalam pembagian harta waris.

Kata Kunci: *Pembagian harta waris, Indonesia, dalam hukum Islam dan hukum adat.*

PENDAHULUAN

Berbicara masalah waris, tentu berhubungan dengan harta benda/ tirkah yang perlu di bagikan terhadap ahli warisnya. Jika seseorang meninggal dunia/wafat, sering terjadi konflik atau perselisihan terkait dengan pembagian warisan.

Terjadinya perselisihan dan perkelahian tersebut dipicu kadangkala menjurus dan bahkan terjadi pembunuhan yang disebabkan di antaranya: mekanisme pembagian warisan yang tergantung dari keadaan tertentu, dalam penyelesaian kasus warisan tanpa didukung penguasaan konsep secara bertahap. Bahkan sering terjadi di masyarakat sebelum meninggal membagi-bagikan harta kepada anak-anaknya, padahal pembagian itu bukan sebagai harta warisan melainkan sebagai hadiah atau hibah.¹

Di samping hal itu, ada juga yang menghendaki pembagian disamakan atau disesuaikan dengan kebutuhan. Dalam pandangan masyarakat Jawa, seorang laki-laki dianggap mempunyai tugas dan tanggung jawab yang lebih berat dibandingkan dengan perempuan, bila hendak menikah, ia harus mempersiapkan diri untuk melamar, dan menyediakan dan memberikan mas kawin (*asok tukon*), serta selanjutnya bekerja untuk menghidupi keluarganya kelak.

Maka, Islam hadir sebagai solusi untuk mengatur dan membagi warisan secara adil. Di dalam Islam terdapat hukum dan syariat-syariat bagaimana warisan dikelola dan dibagikan kepada ahli waris atau penerima warisan. Di Indonesia hukum yang berlaku sangat beragam (*pluralisme*) ada Sistem hukum Waris Islam, Sistem hukum Waris Barat, Kompilasi Hukum Islam maupun sistem waris hukum adat. Sehingga perlu di kaji dipelajari terkait pembagian waris bagaimana dalam Islam maupun dalam adat.²

Mayoritas penduduk negara Indonesia adalah beragama Islam (86,7%), sehingga untuk pembagian harta waris cenderung bisa menggunakan sistem pembagian waris dengan menggunakan hukum Islam, maupun dengan sistem hukum adat, sah saja menggunakan diantara kedua sistem hukum tersebut dalam pembagian harta waris. Bisa di jelaskan bahwa hukum waris adat ialah, peraturan-peraturan/aturan yang mengatur proses

¹ Nur Mohamad Kasim, makalah Studi Komparatif Waris Menurut Hukum Islam Dan Hukum Adat, Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Gorontalo

² Komari. (2011). Laporan Akhir Komentarium Bidang Hukum Waris. Jakarta: Bphn PuslitbankDep. Hukum dan Ham. hlm. 3.

penerusan serta pengoperan barang-barang atau harta benda yang berwujud dan/ yang tidak berwujud, dari generasi yang satu ke generasi berikutnya³, sehingga waris terkait penerusan maupun estafet dalam limpahan harta benda pada generasi selanjutnya.

Berdasarkan pemaparan hal tersebut, maka timbul masalah dalam penulisan ini yang yaitu, bagaimana deskripsi pembagian harta waris dalam sistem hukum Islam dan hukum adat, serta bagaimana prinsip pembagian harta waris dalam menggunakan hukum Islam dan hukum adat di Indonesia.

Untuk memperoleh data yang lengkap, dalam penelitian yang berjudul Sistem Pembagian harta waris dalam hukum Islam dan hukum adat sebuah komparasi, penelitian ini termasuk penelitian yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Dengan menggali bahan hukum primer maupun sekunder.

Adapun sumber bahan hukum primer yaitu sebagai sumber bahan hukum utama dalam penelitian ini, maka peneliti menggali asas hukum baik hukum Islam maupun hukum adat, untuk memberikan gambaran terkait tentang kewarisan. Sedangkan bahan hukum sekunder yaitu sebagai bahan hukum yang diperoleh dari setelah bahan hukum primer, sehingga penulis mengambil dari buku hukum, jurnal maupun kamus yang berhubungan dengan penelitian ini.

Setelah pengumpulan bahan hukum tersebut terpenuhi dan tercukupi, maka peneliti menyusun dan menganalisis sesuai dengan kebutuhan dalam penulisan jurnal ini sehingga tergambar secara komprehensif.

PEMBAHASAN

Pengertian harta dan waris, menurut Para *fuqaha*⁷ memberikan berbagai definisi tentang harta. Sebagian dari mereka mendefinisikan harta sebagai sesuatu yang diingini oleh tabiat manusia dan boleh disimpan untuk tempoh yang diperlukan atau sesuatu yang dapat dikuasai, disimpan dan dimanfaatkan. Muhammad Salam Madkur menungkapkan bahwa harta menurut para ulama fiqh ialah segala sesuatu yang boleh dikuasai dan disimpan untuk dipergunakan kapan diperlukan. Al-Syarbaini al-Khatib berpendapat, harta adalah sesuatu yang ada nilai dan orang yang merusakkannya akan diwajibkan membayar

³ <https://www.hukumonline.com/berita/a/pembagian-harta-warisan-lt61e8acde312c6/> diakses tanggal, 10 Desember 2022

ganti rugi⁴. Berdasarkan hal tersebut bahwa yang dikatakan dengan harta adalah segala sesuatu yang bernilai yang dapat dikuasai maupun disimpan dan dapat dimanfaatkan.

Harta warisan didefinisikan yaitu, suatu harta benda/tirkah yang ditinggalkan oleh orang yang telah wafat (pewaris) untuk diberikan kepada ahli warisnya. Adapun harta benda tersebut, bisa berupa aset bergerak seperti mobil, deposito, logam mulia, hingga uang dsb. Atau bisa juga aset tidak bergerak, misalnya rumah, tanah, ruko, dan bangunan lainnya. Namun juga perlu diketahui, bahwa utang atau kewajiban sang pewaris juga dikategorikan sebagai harta warisan⁵

Menurut pasal 171 kompilasi hukum Islam bagian e, di jelaskan harta warisan yang intinya yaitu harta bawaan (asli) ditambah bagian dan harta bersama (gono gini) setelah digunakan untuk keperluan pewaris selama sakit sampai meninggalnya, biaya pengurusan jenazah(tajhiz), pembayaran hutang dan pemberian untuk kerabat.⁶

Dalam Islam wajib hukumnya untuk membagi harta warisan sesuai syariah Islam (Honggowibowo et al.,2017). Hukum waris Islam atau ilmu faraidh telah dituliskan di dalam Al-Qur'an atau sunnah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, serta kesepakatan para ulama (Satria et al., 2015). Pada dasarnya Agama Islam memberikan kemudahan bagi umat manusia dalam menjalankan setiap syariatnya termasuk juga hukum-hukum Islam⁷

Pembagian harta waris dimasyarakat terkadang terjadi persoalan/masalah di dalam suatu keluarga, bila ada anggota keluarga yang tidak terima dalam pembagian harta warisan karena dianggap bagian laki laki lebih banyak dibanding orang perempuan. Bila di lihat secara kultur sama saja dalam hal kebutuhan yang diperlukan dalam sehari hari. Bahkan bila hasil dari pernikahan sirri, maka dalam dalam pembagian waris akan terjadi sebuah penomena karena status hukumnya yang mana tidak tercatat dalam Kantor Urusan Agama.

Dalam pembagian harta warisan dalam Islam diatur kepada ahli warisnya dengan bagian masing-masing yang tidak sama. Pembagian harta warisan tergantung kepada status kedekatan atau hubungan antara pewaris dengan ahli warisnya.

⁴ Rizal Rizal, "Eksistensi Harta Dalam Islam (Suatu Kajian Analisis Teoritis)," *Jurnal Penelitian* 9, no. 1 (2015): 93–112, <https://doi.org/10.21043/jupe.v9i1.853>.

⁵ <https://www.rumah.com/panduan-properti/harta-warisan-islam-adat-hukum-perdata>, di akses tanggal, 11 Desember 2022

⁶ Abdul rahman, *Kompilasi hukum Islam di Indonesia*, Jakarta , Akademika Pressindo, hal.156

⁷ Nur Aksin, Rahmat Robi Waliyansyah, and Nugroho Dwi Saputro, "Sistem Pakar Pembagian Harta Waris Menurut Hukum Islam" 2, no. 2 (2020): 115–24.

Pengertian Kewarisan

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) kata waris berarti Orang yang berhak menerima harta pusaka dari orang yang telah meninggal.⁸ Kata waris dalam kamus bahasa Arab berasal dari kata: *warasan – yarasa- warisu* artinya pusaka, harta peninggalan mayat⁹

Didalam hukum Islam disebutkan bahwa waris menurut hukum Islam yaitu; hukum/aturan yang mengatur terkait peralihan harta kekayaan yang ditinggalkan oleh seseorang yang meninggal serta akibatnya untuk para ahli warisnya¹⁰. Menurut istilah, ilmu kewarisan atau di kenal (*fara'idh*) adalah: Ilmu Fiqih yang berkaitan dengan masalah waris dan ilmu perhitungan yang menyampaikan pengetahuan khusus setiap pemilik hak pusaka pada hak-hak bagiannya dari harta peninggalan.¹¹

Disamping itu juga ada beberapa pengertian istilah waris yaitu:

1. *Waris* adalah orang yang termasuk ahli waris yang berhak menerima warisan. Ada ahli waris yang sesungguhnya yang memiliki hubungan kekerabatan yang dekat akan tetapi tidak berhak menerima warisan. Dalam fiqih mawaris, ahli waris semacam ini disebut *Zawil al-arham*. Hak-hak Waris bisa ditimbulkan karena hubungan darah, karena hubungan perkawinan, dan karena akibat memerdekakan hamba.
2. *Mawarrits*, ialah orang yang diwarisi harta bendapeninggalan. Yaitu orang yang meninggal baik itu meninggal secara hakiki, secara taqdiry (perkiraan), atau melalui keputusan hakim. Seperti orang yang hilang (*al-mafqud*), dan tidak tahu kabarberitanya setelah melalui pencaharian dan persaksian, atau tenggang waktu tertentu hakim memutuskan bahwa ia dinyatakan meninggal dunia melalui keputusan hakim.
3. *Al-Irts*, ialah harta warisan yang siap dibagi kepada ahli waris sesudah diambil untuk keperluan pemeliharaan *zenazah* (*tajhiz al-janazah*), pelunasan utang, serta pelaksanaan wasiat.

⁸ Tim penyusun Kamus Pusat Bahasa, Kamus Besar Bahasa Indonesia, ed.3. (Jakarta: Balai Pustaka 2001) h. 1386

⁹ Munawwir, Ahmad Warson. Kamus Al Munawwir (Pustaka Progressif, Surabaya, 1997,) H. 1634

¹⁰ Effendi Perangin, Hukum Waris, (Jakarta: Rajawali Pers, 2008), h.3

¹¹ Hidayat Budi Ali. (2009). Memahami Dasar-Dasar Ilmu Fara'id. Bandung: Angkasa. hlm: 11.

4. Waratsah, ialah harta warisan yang telah diterima oleh ahli waris. Ini berbeda dengan harta pusaka yang di beberapa daerah tertentu tidak bisa dibagi-bagi, karena menjadi milik kolektif semua ahli waris.
5. Tirkah, ialah semua harta peninggalan orang yang meninggal dunia sebelum diambil untuk kepentingan pemeliharaan jenazah, pelunasan utang, dan pelaksanaan wasiyat yang dilakukan oleh orang yang meninggal ketika masih hidup¹² jadi berdasarkan hal tersebut bahwa kewarisan adalah terkait atau berhubungan dengan peninggalan harta benda yang akan diserahkan kepada ahli warisnya setelah segala apapun, hal hal yang terkait dengan pewaris terpenuhi. Menurut Ahmad Azhar Basyir, disebutkan kewarisan menurut hukum Islam ialah proses pemindahan harta peninggalan seseorang yang telah meninggal, baik yang berupa benda yang berwujud maupun yang berupa hak kebendaan, kepada keluarganya yang dinyatakan berhak menurut hukum¹³.

Dasar dan Prinsip Hukum Kewarisan Islam

Allah SWT menurunkan syari'at (hukum) Islam untuk mengatur kehidupan manusia, baik selaku pribadi maupun anggota masyarakat. Yang mana Hukum Islam bertujuan untuk mewujudkan kebaikan hidup yang hakiki yaitu untuk kepentingan, kebahagiaan, kesejahteraan dan keselamatan umat manusia di dunia dan di akhirat kelak¹⁴.

Adapun harta waris merupakan bagian dari hal yang diatur oleh hukum Islam, Hukum kewarisan yaitu hukum yang mengatur tentang pemindahan hak pemilikan harta peninggalan (tirkah) pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapabagiannya masing-masing). Hukum kewarisan dalam Islam dikenal dengan istilah *fara'idh* bentuk jamak dari kata tunggal *faridhah* yang berarti ketentuan; hal ini karena dalam Islam bagian-bagian warisan yang menjadi hak ahli waris telah dibakukan dalam Al- Qur'an.¹⁵

Secara normatif, pembagian harta warisan baik menyangkut siapa ahli waris dan berapa bagian masing-masingnya Al-Qur'an telah menjelaskan secara rinci dan jelas yaitu pada suratan-Nisa ayat 11, 12, dan 179. Pola pembagian harta warisan antara anak laki-laki

¹² Ahmad Rofiq, *Fiqh Mawaris*, (Jakarta Utara: PT Raja Grafindo Persada, 2005), h.4-5

¹³ Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Waris Islam*, Yogyakarta, UII Press, 2001 h.132

¹⁴ Joko Widodo, *Hukum Islam, Dan Hukum, Pidana Indonesia*, Sebuah Komparasi, Jurnal ilmiah An Nuur Vol 11, No 1 (2021)

¹⁵ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1995, hlm. 356.

dan perempuan yang menjadi fokus kajian makalah ini adalah surat an-Nisa ayat 11.“

Yang Artinya:

Allah mensyari'atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu: bahagian seorang anak lelaki sama dengan bagian dua orang anak perempuan dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, Maka bagi merek dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja, Maka ia memperoleh separo harta. Dan untuk dua orang ibu-bapa, bagi masing-masingnya seper enam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak; jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapaknya (saja), Maka ibunya mendapat sepertiga; jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, Maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar utangnya. (tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana”¹⁶

Ayat 12 yang artinya:

Dan bagimu (suami-suami) seperdua dari harta yg ditinggalkan oleh isteri-isterimu, jika mereka tidak mempunyai anak. Jika isteri-isterimu itu mempunyai anak, maka kamu mendapat seperempat dari harta yg ditinggalkannya sesudah dipenuhi wasiat yg mereka buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. Para isteri memperoleh seperempat harta yg kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. Jika kamu mempunyai anak, maka para isteri memperoleh seperdelapan dari harta yg kamu tinggalkan sesudah dipenuhi wasiat yg kamu buat atau (dan) sesudah dibayar hutang-hutangmu. Jika seseorang mati, baik laki-laki maupun perempuan yg tidak meninggalkan ayah & tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu saja) atau seorang saudara perempuan (seibu saja), maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. Tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, maka mereka bersekutu dalam yg sepertiga itu, sesudah dipenuhi wasiat yg dibuat olehnya atau sesudah dibayar hutangnya dengan tidak memberi mudharat (kepada ahli waris). (Allah menetapkan yg demikian itu sebagai) syari'at yang benar-benar dari Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Penyantun”¹⁷

Disamping ayat diatas . Ayat yang lebih menegaskan warisan laki-laki dan perempuan dalam Q.s an-Nisa ;176 yang artinya:

Mereka meminta fatwa kepadamu (tentang kalalah). Katakanlah: "Allah memberi fatwa kepadamu tentang kalalah (yaitu): jika seorang meninggal dunia, dan ia tidak mempunyai anak dan mempunyai saudara perempuan, maka bagi saudaranya yang perempuan itu seperdua dari harta yang ditinggalkannya, dan saudaranya yang laki-laki mempusakai (seluruh harta saudara perempuan), jika ia tidak mempunyai anak; tetapi jika saudara perempuan itu dua orang, maka bagi keduanya dua pertiga dari harta yang ditinggalkan oleh yang meninggal. Dan jika mereka (ahli waris itu terdiri dari) saudara-saudara laki dan perempuan, maka bahagian seorang saudara laki-laki sebanyak bahagian

¹⁶ <https://quranweb.id/4/11/>

¹⁷ <https://quranweb.id/4/12/>

*dua orang saudara perempuan. Allah menerangkan (hukum ini) kepadamu, supaya kamu tidak sesat. Dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu*¹⁸

Ada juga dasar hukum selain ayat tadi juga terdapat hadist Nabi Muhammad Saw yang Artinya:

*Dari Ibnu Abbas ra. Nabi Muhammad Saw bersabda” berikanlah harta pusaka kepada orang-orang yang berhak sesudah itu sisanya untuk laki-laki yang lebih utama.(HR.Muslim)*¹⁹

Hadist Nabi Muhammad Saw bersabda yang artinya : *Serahkanlah bagian-bagian kepada ahlinya, maka apa yang lebih adalah bagi laki-laki yang lebih dekat.(Bukhari dan Muslim)*²⁰

Disamping dasar hukum Islam tentang kewarisan yang besumber dari Al Qur’an dan Hadist Nabi Saw, juga terdapat pada Ijma dan Ijtihad yaitu Para sahabat, *tab’in*, generasi pasca sahabat dan *tabi’it tabi’in* dan generasi pasca *tabi’in*. Telah berijma atau bersepakat tentang legalitas ilmu *faraid* dan tidak ada yang dapat menyalahinya. Imamim mazhab yang berperan dalam pemecahan pemecahan masalah waris yang belum dijelaskan dalam *nash-nash shorih*²¹

Hukum Kewarisan Islam yaitu: Hukum/aturan yang mengatur tentang pemindahan atau pengalihan hak kepemilikan harta peninggalan pewarisan, dan menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris yang berhubungan dengan bagiannya masing-masing²²

Sedangkan prinsip prinsip hukum kewarisan Islam yaitu :

1. Warisan Adalah Ketetapan Hukum, yaitu Prinsip yang menjelaskan bahwa Di mana pihak yang sudah mewariskan tidak bisa menghalangi ahli waris akan halnya dalam menerima harta warisan. Kemudian ahli waris memiliki hak pada warisan tersebut tanpa adanya pernyataan menerima dengan sukarela atau pun keputusan dari hakim. Namun dalam hal ini, bukan artinya pihak ahli waris mendapatkan beban untuk melunasi utang dari pewaris.

¹⁸ <https://quranweb.id/4/12/>

¹⁹ Imam Az-Zabidi, *Shahih Al- Bukori Ringkasan Hadis* , (Jakarta: Pustaka Amani Thun 2002) h.035

²⁰ Imam Az-Zabidi, *Shahih Al- Bukori Ringkasan Hadis* , (Jakarta: Pustaka Amani Thun 2002) h.035

²¹ Fahtur Rahman, *Ilmu Waris* (Bandung:PT Alma’arif thun 1981) h. 33

²² Kewarisan Dalam, Hukum Islam, and D I Indonesia, “,,AAINUL HAQ : Jurnal Hukum Keluarga Islam e- ISSN:” 1, no. Juni (2021): 62–75.

2. Warisan Terbatas di Lingkungan Keluarga, Prinsip ini adalah bahwa warisan tersebut terbatas pada lingkungan keluarga saja. Baik dengan adanya hubungan pernikahan atau keturunan yang sah. Keluarga yang memiliki hubungan dekat dengan pewaris, maka akan lebih diprioritaskan dibandingkan dengan yang hubungannya jauh. Contohnya saja adalah saudara kandung yang lebih diprioritaskan daripada saudara seayah
3. Membagi Harta Warisan pada condong Sebanyak Mungkin Ahli Waris, pada Prinsip ini, bahwa hukum waris islam sepenuhnya lebih cenderung untuk membagikan harta warisan tersebut pada sebanyak mungkin ahli waris. Yakni dengan membagikan bagian-bagian tertentu pada ahli waris. Contohnya saja jika pihak ahli waris terdiri dari ayah, ibu, suami maupun istri, serta anak-anak. Maka semua anggota tersebut memiliki hak untuk menerima harta warisan.
4. Tidak membedakan Hak Anak atas Harta Warisan, Hukum waris islam sepenuhnya berprinsip bahwa tidak akan membedakan hak anak atas harta warisan. Dalam artian, anak tersebut apakah baru saja lahir, masih kecil, bahkan sudah besar sekali pun, tetaplah mendapat harta warisan dari orang tuanya. Hal yang membedakan adalah besar dan kecilnya bagian yang diperoleh. Ini tergantung pada besarnya kewajiban atau tanggung jawab yang ia pikul dalam keluarga tersebut. Contohnya saja, seorang anak laki-laki dalam keluarga tersebut harus menjadi tulang punggung atau mencari nafkah bagi keluarganya, maka ia akan mendapatkan bagian yang lebih besar.

Besar dan kecilnya bagian disesuaikan dengan kebutuhan sehari-hari, selain melihat dari sisi jauh-dekatnya hubungan dengan pewaris, hukum waris Islam sepenuhnya juga berprinsip untuk menentukan besar dan kecilnya bagian dengan disesuaikan pada kebutuhan hidup sehari-hari. Ketentuan-ketentuan tersebut pun sudah dijelaskan dalam Al-Quran pada surat An-Nisa ayat 13, sehingga sifatnya adalah *ta'abbudi* yang adalah salah satu ciri dari hukum waris Islam. Atas dasar adanya ketentuan bagian tertentu bagi ahli waris, dapat disimpulkan bahwa hukum kewarisan Islam bersistem individual.²³

²³ <https://www.dream.co.id/stories/hukum-waris-islam-sepenuhnya-prinsip-dan-pembagian-golongan-yang-berhak-menerima-harta-warisan> diakses tanggal, 13 Desember 2022

Bahwa Pewarisan dalam hukum Islam berlaku setelah pewaris wafat, jadi tidak ada pewarisan tanpa ada kematian²⁴

Asas Hukum Kewarisan Islam di Indonesia

Asas hukum warisan Islam dalam teks Al-Qur.,an dan As-Sunnah tidak dijumpai,dan asas tersebut merupakan hasil ijtihad para mujtahid.atau ahli hukum Islam. H. Idris Djakfar dan Taufik Yahya membagi asas hukum kewarisan Islam menjadi enam asas²⁵

1. Azas *Integrity*: Ketulusan Integrity artinya : Azas ketulusan (integrity) ini mengandung pengertian bahwa dalam melaksanakan Hukum Kewarisan dalam Islam diperlukan ketulusan hati untuk mentaatinya karenaterikat dengan aturan yang diyakini kebenarannya, yaitu berasal dari Allah swt melalui Rasulullah Muhammad SAW, sebagai pembawa risalah Al-Our'an. Oleh karena itu, ketulusan seseorang melaksanakan ketentuan-ketentuan hukum kewarisan sangat tergantung dari keimanan yang dimiliki untuk mentaati hukum-hukum Allan swt Adapun dasar kesadarannya adalah firman Allah swt di dalam Q.S. Ali-Imran/3: 85

Terjemahnya : *Barangsiapa mencari agama selain agama Islam, Maka sekali-kali tidaklah akan diterima(agama itu) daripadanya, dan Dia di akhirat Termasuk orang-orang yang rugi*

- 2 Azas *Ta' abbudi*: Penghambaan diri Yang dimaksud azas *Ta'abbudi* adalah melaksanakan pembagian waris secara hukum Islama dalah merupakan bagian dari pelaksanaan perintah (ibadah) kepada Allah swt., yang apabila dilaksanakan mendapat pahala dan diberi ganjaran dan apabila tidak dilaksanakan juga diberi ganjaran seperti layaknya mentaati dan tidak mentaati pelaksanaan hukum-hukum Islam lainnya. Ketentuan-ketentuan atau aturan-aturan kewarisan Allah swt, telah menjelaskan di dalam Q.S. Al-Nisa'/4: 11, 12, dan 176.

Terjemahnya:

Allah mensyari'atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu: bahagianseorang anak lelaki sama dengan bagahian dua orang anak perempuan, dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua. Maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan;jika anak perempuan itu seorang saja. Maka ia memperoleh separo harta dan untuk dua

²⁴ Agus, Abdul Rosyid, and Eka Sakti Habibullah, "Pembagian Warisan Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Adat Jawa (Studi Komparasi) l" 01, no. 1 (2019): 13–33.

²⁵ H. Idris Djakfar dan Taufik Yahya. Kompilasi Hukum Knansan Islam (Cet I. Jakarta PT. Dunia Pustaka jaya. 1995). h. 29-3

orang ibu-bapa, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak; jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapanya (saja), Maka ibunya mendapat sepertiga; jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara. Maka ibunya mendapat seperenam (Pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu, ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana (Al-Nisa' 4:11)

3. Azas *Hukukul Maliyah*: Hak-hak Kebendaan Yang dimaksud dengan hak-hak kebendaan (hukukul maliyah) adalah hak-hak kebendaan kebendaan saja yang dapat diwariskan kepada ahli waris Sedangkan hak dan kewajiban dalam lapangan hukum kekeluargaan atau hak-hak dan kewajiban yang bersifat pribadi seperti suami atau istri, jabatan, keahlian dalam suatu ilmu dan yang semacamnya tidak dapat diwariskan.
4. Azas *Hukukun Thabi'iyah*: Hak-hak dasar (hukukun thabi 'iyah) adalah hak-hak dasar dari ahli waris sebagai manusia, artinya meskipun ahli waris itu seorang bayi yang baru lahir dan bahkan bayi yang masih dalam kandungan dapat diperhitungkan sebagai ahli waris dengan syarat-syarat tertentu, atau seseorang yang sudah sakit menghadapi kematian, tetapi ia masih hidup ketika pewaris meninggal dunia, begitu juga suami dan istri yang belum bercerai walaupun sudah pisah tempat tinggalnya (perkawinan dianggap utuh), maka dipandang cakap untuk mewarisi Hak-hak dari kewarisan ini ada empat macam penyebab seorang mendapat warisan, yakni hubungan kekeluargaan, perkawinan, wala (memerdekakan budak) dan seagama. Hubungan kekeluargaan yaitu hubungan karena nasab atau darah (genetik) baik dalam garis keturunan lurus ke bawah (Juru' al-mayyil), yaitu anak cucu dan seterusnya, garis keturunan lurus ke atas (uhsul al-mayyit), yaitu ayah, kakek, ibu dan nenek, maupun garis keturunan ke samping (al-hawasy), yaitu saudara
5. Azas *Ijbari*: Keharusan, kewajiban

Yang dimaksud *Ijbari* adalah bahwa dalam hukum kewarisan Islam secara otomatis. Artinya, secara hukum langsung berlaku dan tidak memerlukan tindakan hukum baru setelah matinyapewaris atau peralihan harta dari seseorang yang telah meninggal dunia (pewaris) kepada ahliwarisnya sesuai dengan

ketetapan Allah swt, tanpa digantungkan kepada kehendak seseorang baikpewaris maupun ahli waris. Unsur keharusannya (*ijbari/compulsory*) terutama terlihat dari segi dimana ahli waris (tidak boleh tidak) menerima berpindahnya harta pewaris kepadanya sesuai dengan jumlah yang telah ditentukan oleh Allah Oleh karena itu, orang yang akan meninggal dunia pada suatu ketika, tidak perlu merencanakan penggunaan hartanya setelah ia meninggal dunia kelak,karena dengan kematiannya, secara otomatis hartanya akan beralih kepada ahli warisnya dengan bagian yang sudah dipastikan.

1. Asas Kematian, yaitu harta benda seseorang secara sah dialihkan kepada ahli warisnya setelah Orang tersebut meninggal dunia²⁶

Dalam hal masyarakat Islam khususnya di Negara Indonesia, hendaknya menggunakan hukum Islam sebagai pedoman dalam permasalahan harta waris. bila terjadi suatu kesepakatan dalam sebuah keluarga, sumber hukum lain dapat dipilih menjadi pedoman dalam suatu pewarisan. dari adanya seorang anggota keluarga yang tidak menerima pembagian warisan yang telah ditentukan. Dalam hal masyarakat Islam, suatu persengketaan pewarisan hendaknya diselesaikan secara musyawarah mufakat terlebih dahulu.

Hal tersebut berdasarkan ketentuan Q.S. Ali Imran Ayat 159 bahwa *seseorang hendaklah bermusyawarah dalam berbagai urusannya*. Musyawarah dapat dilakukan dengan mempertemukan seluruh anggota keluarga secara internal maupun menggunakan perantara mediasi seperti memanggil Pak RT sebagai penengah atau mediator. Apabila tidak ditemukan kata kesepakatan diantara para ahli waris, maka sengketa waris dapat dibawa ke muka pengadilan. Dalam hal ini apabila keluarga tersebut menganut hukum Islam, maka sengketa waris diajukan kepada Pengadilan Agama.²⁷

Ahli Waris Dalam Hukum Islam

Ahli waris dapat dikatakan Ahli waris berdasarkan hukum Islam bila memenuhi sebab-sebab berikut:

- a. Kerabat hakiki, yaitu antara pewaris dengan ahli waris ada hubungan nasabiyah, seperti kedua orang tua, anak, saudara, paman, dan seterusnya.

²⁶ Gisca Nur Assyafira, "Waris Berdasarkan Hukum Islam Di Indonesia," *Hukum Islam Dan Pranata Sosial Islam* 08, no. 01 (2020): 68–86.

²⁷ Assyafira.

- b. Perkawinan, yaitu terjadinya akad nikah secara legal antara seorang laki-laki dan perempuan, sekalipun belum atau tidak terjadi hubungan intim (bersanggama) antara keduanya. Adapun pernikahan yang batil atau rusak tidak bisa menjadi sebab untuk mendapatkan hak waris.
- c. Al-Wala, yaitu kekerabatan karena sebab hukum, misalnya seperti sebab memerdekakan budak.²⁸

Adapun susunannya adalah sebagai berikut.

- a. *Ashabul furudh* adalah para ahli waris yang mempunyai bagian tertentu yang telah ditetapkan oleh syara' (dalam Al-Qur'an), yang bagiannya itu tidak akan bertambah atau berkurang, kecuali dalam masalah masalah yang terjadi radd atau „aul
- b. *Ashabah nasabiah* yaitu ahli waris karena adanya hubungan keturunan yang terdiri dari asabahbi nafsihi (menjadi asabah dengan sendirinya), asabah bi al-gair (menerima sisa harta waris karena perantara yang lain dalam hal hubungan nasab), dan asabah ma'a al-gair (menerima sisa harta waris beserta yang lain).
- c. *Raad* atau penambahan bagi ashhabul furudh sesuai bagiannya (kecuali suami istri) adalah mengembalikan sisa harta warisan kepada ashhabul furud menurut bagian yang ditentukan mereka ketika tidak adanya ashabah nasabiah.
- d. *Dzawil arham* yaitu orang yang ada hubungan kerabat dengan yang meninggal dunia, tetap tidak termasuk ashhabul furudh. Misalnya, paman (saudara ibu) bibi (saudara ibu), bibi (saudara ayah), cucu laki-laki dari anak perempuan, dan cucu perempuan dari anak perempuan, dan tidak juga masuk ahli waris asabah
- e. *Radd* kepada suami atau istri, apabila pewaris tidak mempunyai ahli waris yang termasuk ashhabul furudh, ashabah, dan tidak ada kerabat yang memiliki ikatan rahim maka harta warisan tersebut seluruhnya menjadi milik suami atau istri. Misalnya seorang suami meninggal tanpa memiliki kerabat yang berhak untuk mewarisinya, maka istri mendapatkan bagian seperempat dari

²⁸ Fatchur Rahman, *Ilmu Waris*, PT Alma'arif, Bandung, 1994, Hlm 50

harta warisan yang ditinggalkannya, sedangkan sisanya merupakan tambahan hak warisnya.

- f. *Ashabah Sababiah* yaitu ahli waris karena memerdekakan orang yang meninggalkan harta pusaka dengan status hamba. Misalnya, apabila ada seorang bekas budak yang meninggal dan mempunyai harta warisan, maka orang yang pernah memerdekakannya itu termasuk ke dalam salah satu ahli waris dan sebagai „ashabah. Tetapi pada masa sekarang ini sudah tidak ada lagi.
- g. Orang yang diberi wasiat lebih dari sepertiga harta peninggalan, yaitu apabila orang yang meninggal tidak mempunyai ahli waris, dan tidak ada yang diakukan nasab kepada orang lain, wasiat tersebut tetap dapat dilaksanakan (bukan salah seorang dari ahli waris)
- h. Baitul maal, yaitu rumah harta atau semacam balai harta yang khusus menerima, menyimpan dan mengatur harta umat Islam untuk kemanfaatan umat Islam dan agama Islam. Harta waris diserahkan ke baitul maal apabila seseorang yang meninggal tidak mempunyai ahli waris ataupun kerabat, maka seluruh harta peninggalannya itu diserahkan kepada baitul maal guna untuk kemaslahatan kaum Muslimin²⁹

Kewarisan dalam Hukum Adat

Pengertian dan Asas Umum Hukum Waris Adat

Hukum kewarisan adat yaitu hukum kewarisan dikalangan masyarakat Indonesia yang berlaku tidak bersumber kepada peraturan. Hukum waris adat ialah peraturan-peraturan yang mengatur proses meneruskan serta mengoperkan barang-barang yang berujud harta benda atau yang tidak berujud benda dari suatu angkatan manusia kepada keturunannya. Meninggalnya orang tua memang merupakan suatu peristiwa penting bagi proses pewarisan, akan tetapi tidak mempengaruhi secara radikal proses penerusan dan pengoperan harta benda dan hak atas harta benda tersebut³⁰

²⁹ Suparman Usman dan Yusuf Somawinata, *Fiqh Mawaris atau Hukum Kewarisan Islam*, Gaya Media pratama, Jakarta, 2008, 6.

³⁰ tje Salman, *Kesadaran Hukum Masyarakat Terhadap Hukum waris*, Bandung : PT Alumni, 2007, hlm 32

Ter Haar berpendapat bahwa , hukum waris adat adalah aturan-aturan hukum yang mengatur cara bagaimana dari abad ke abad penerusan dan peralihan dari harta kekayaan yang berwujud dan tidak berwujud dari generasi pada generasi berlaku³¹ Hilman Hadikusuma mengemukakan bahwa hukum waris adat adalah hukum adat yang memuat garis-garis ketentuan tentang sistem dan asas-asas hukum waris, tentang harta warisan, pewaris, dan waris serta cara bagaimana harta warisan itu dialihkan penguasaan dan pemilikannya dari pewaris kepada waris³²

Dalam hukum adat memiliki asas umum. Adapun yang maksud Prinsip asas umum yaitu sebagai berikut:

1. Jika pewarisan tidak dapat dilakukan secara menurun (dari orang tua ke anak), melainkan warisan dapat dilakukan secara ke atas atau menyamping (ke nenek atau saudara).
2. Dalam hukum waris adat, harta peninggalan seseorang tidak selalu langsung dibagikan. Namun, dapat ditangguhkan atau ada kalanya tidak dibagi karena harta tersebut tidak tetap.
3. Hukum adat mengenal prinsip penggantian tempat atau *plaatsvervulling* yang artinya seorang anak adalah ahli waris dari ayahnya, dan oleh sebab itu, tempat anak tersebut dapat digantikan oleh anak-anak dari yang meninggal dunia.
4. Dikenal dengan adanya pengangkatan anak (adopsi), di mana hak dan kedudukannya sama seperti anak sendiri dan merupakan salah satu solusi untuk meneruskan keturunan dalam suatu keluarga.³³ hukum waris adat merupakan hukum lokal suatu daerah ataupun suku tertentu yang berlaku, diyakini dan dijalankan oleh masyarakat-masyarakat daerah tersebut. Hukum waris adat tetap dipatuhi dan dilakukan oleh masyarakat adatnya, terlepas dari hukum waris adat tersebut telah ditetapkan secara tertulis maupun tidak tertulis.³⁴

³¹ Ter Haar, *Asas-Asas dan Susunan Hukum Adat*, Terjemahan R. Ng Surbakti Presponoto, Let. N. Voricin Vahveve, Bandung, 1990, hlm 47

³² Hilman Hadikusuma, *Hukum Waris Adat*, PT. Citra Aditnya Bakti, Bandung, 2003, hlm 7

³³ <https://www.hukumonline.com/berita/a/pembagian-harta-warisan-lt61e8acde312c6/> diakses tanggal, 14 Desember 2022

³⁴ <https://www.rumah.com/panduan-properti/harta-warisan-islam-adat-hukum-perdata>, diakses tanggal, 14 Desember 2022

Struktur Masyarakat Hukum Adat di Indonesia

Di Indonesia, menganut adanya tiga macam sistem kekerabatan, yaitu sebagai berikut³⁵ :

- a. Sistem Kekerabatan Parental, Menurut Van Dijk, dalam sistem kekerabata parental kedua orang tua maupun kerabat dari ayah-ibu itu berlaku peraturan-peraturan yang sama baik tentang perkawinan, kewajiban memberi nafkah, penghormatan, pewarisan. Dalam susunan parental ini juga seorang anak hanya memperoleh semenda dengan jalan perkawinan, maupun langsung oleh perkawinannya sendiri, maupun secara tak langsung oleh perkawinan sanak kandungnya, memang kecuali perkawinan antara ibu dan ayahnya sendiri. Susunan sistem kekerabatan ini terdapat masyarakat Jawa barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Madura, Kalimantan dan Sulawesi (Makassar).
- b. Sistem Kekerabatan Patrilineal Dalam sistem kekerabatan patrilineal anak menghubungkan diri dengan kerabat ayah berdasarkan garis keturunan laki-laki secara unilateral. Di dalam susunan masyarakat ini, yaitu berdasarkan garis keturunan bapak (laki-laki), keturunan dari pihak bapak (laki-laki) dinilai mempunyai kedudukan lebih tinggi serta hak-haknya juga akan mendapatkan lebih banyak. Susunan sistem kekerabatan ini terdapat pada masyarakat Suku Bali, suku Rejang, suku batak dan suku Makassar, dan Bangsa Arab.
- c. Sistem Kekerabatan Matrilineal Menurut Bushar Muhammad, dalam masyarakat yang susunannya matrilineal, keturunan menurut garis ibu dipandang sangat penting, sehingga menimbulkan hubungan pergaulan kekeluargaan yang jauh lebih rapat dan meresap diantara para warganya yang seketurunan menurut garis ibu, hal mana yang menyebabkan tumbuhnya konsekuensi (misalkan, dalam masalah warisan) yang jauh lebih banyak dan lebih penting dari pada keturunan menurut garis bapak. Susunan sistem kekerabatan ini terdapat pada Suku Indian di Apache Barat, Suku Khasi di Meghalaya, India Timur Laut, Suku Nakhi di provinsi Sichuan dan Yunnan, Tiongkok, Suku Minangkabau di Sumatera Barat, Kerinci dan orang Sumendo.³⁶

³⁵ Van Dijk, R, *Pengantar Hukum Adat Indonesia*, Terjemahan A. Soehardi, Mandar Maju, Bandung, 2006.

³⁶ Van Dijk, R, *Pengantar Hukum Adat Indonesia*, Terjemahan A. Soehardi, Mandar Maju, Bandung, 2006.

Penting untuk diketahui bahwa sistem kekerabatan di Indonesia diklasifikasikan atas tiga golongan, yakni patrilineal, matrilineal, dan parental atau bilateral. Klasifikasi kekerabatan ini mempengaruhi pembagian harta warisan dalam hukum waris adat.

Patrilineal merupakan sistem kekerabatan yang menarik garis dari pihak Bapak. Hal ini membuat kedudukan pria lebih menonjol dibandingkan wanita dalam hal pembagian warisan. Contoh daerah yang menganut sistem kekerabatan ini dalam hal hukum waris adat adalah Lampung, Nias, NTT, dan lainnya.

Matrilineal merupakan sistem kekerabatan yang ditarik dari garis pihak Ibu. Hal ini membuat kedudukan wanita lebih menonjol daripada kedudukan dari garis Bapak. Contoh daerah yang menganut sistem kekerabatan ini dalam hal hukum waris adat adalah Minangkabau, Enggano, dan Timor.

Parental atau bilateral merupakan sistem kekerabatan yang menarik garis keturunan dari kedua belah pihak, Bapak dan Ibu. Dalam sistem kekerabatan ini kedudukan anak laki-laki dan anak perempuan dalam hal mewaris adalah sama. Contoh daerah yang menganut sistem ini adalah Sumatera Timur, Sumatera Selatan, Riau, dan Kalimantan.³⁷

Ahli Waris menurut Hukum Adat

Ada daerah di Indonesia yang satu dengan yang lainnya terdapat suatu perbedaan tentang para waris, baik terhadap ahli waris yang berhak mewaris maupun yang bukan ahli waris tetapi mendapat warisan. Berhak atau tidaknya para waris sebagai penerima warisan sangat dipengaruhi oleh sistem kekerabatan dan agama yang dianut. Djaren Saragih mengemukakan bahwa pada dasarnya ahli waris itu terdiri dari berikut ini:

- a. Garis pokok keutamaan Yaitu garis hukum yang menentukan urutan-urutan keutamaan di antara golongan-golongan dalam keluarga pewaris dengan pengertian bahwa golongan yang satu lebih diutamakan daripada golongan yang lain. Golongan tersebut adalah sebagai berikut:
 - 1) Kelompok keutamaan I adalah keturunan pewaris
 - 2) Kelompok keutamaan II adalah orang tua pewaris
 - 3) Kelompok keutamaan III adalah saudara-saudara pewaris dan keturunannya

³⁷ <https://www.hukumonline.com/berita/a/pembagian-harta-warisan-lt61e8acde312c6/> diakses tanggal, 14 Desember 2022

- 4) Kelompok keutamaan IV adalah kakek dan nenek pewaris
- b. Garis pokok penggantian Yaitu garis hukum yang bertujuan untuk menentukan siapa di antara orang-orang di dalam kelompok keutamaan tertentu, tampil sebagai ahli waris, golongan tersebut yaitu :
- 1) Orang yang tidak mempunyai penghubung dengan pewaris
 - 2) Orang yang tidak ada lagi penghubungnya dengan pewaris. Berdasarkan pengaruh dari prinsip garis keturunan yang berlaku pada masyarakat itu sendiri, maka yang menjadi ahli waris tiap daerah akan berbeda. Masyarakat yang menganut prinsip patrilineal seperti Batak, yang merupakan ahli waris hanyalah anak laki-laki, demikian juga di Bali. Berbeda dengan masyarakat di Sumatera Selatan yang menganut matrilineal, golongan ahli waris adalah tidak saja anak laki-laki tetapi juga anak perempuan. Masyarakat Jawa yang menganut sistem bilateral, baik anak laki-laki maupun perempuan mempunyai hak sama atas harta peninggalan orang tuanya³⁸

Di Indonesia ini terdapat tiga sistem kewarisan dalam hukum adat, sedangkan sistem-sistemnya yaitu sebagai berikut :

1. Sistem kewarisan individual. Cirinya, harta peninggalan dapat dibagi-bagikan di antara para ahli waris seperti dalam masyarakat bilateral di Jawa.
2. Sistem kewarisan kolektif. Cirinya, harta peninggalan itu diwarisi oleh sekumpulan ahli waris yang bersama-sama merupakan semacam badan hukum di mana harta tersebut, yang disebut harta pusaka, tidak boleh dibagi-bagikan kepemilikannya diantara para ahli waris dimaksud dan hanya boleh dibagi-bagikan pemakaiannya, seperti dalam masyarakat matrilineal di Minangkabau.
3. Sistem kewarisan mayorat. Cirinya, harta peninggalan diwariskan keseluruhannya atau sebagian besar oleh seorang anak saja, seperti halnya di Bali di mana terdapat hak mayorat anak laki-laki yang tertua dan di tanah Semendo di Sumatera Selatan, terdapat hak mayorat anak perempuan yang tertua³⁹

³⁸ Djaren Saragih, Pengantar Hukum Adat Indonesia edisi 3, Tarsito, Bandung *hlm* 170.

³⁹ Rahmat Haniru and Universitas Muhammadiyah Buton, "Hukum Waris Di Indonesia Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Adat" 04, no. 30 (2014).

Persamaan dan Perbedaan Pembagian Waris Menurut Hukum Islam dan Hukum Adat yang berlaku di Indonesia

Implementasi atau pelaksanaan hukum kewarisan Islam di Indonesia cenderung dengan teori perdamaian (*islah*), Dan secara tidak langsung juga menerapkan teori *ibra'*, (membebaskan) sehingga diantara para ahli waris satu sama lain saling tolong menolong (*ta'awun*), baik teori *ibra'*, dalam arti isqot (menggugurkan) hak miliknya, maupun dalam arti tamlik, (menyerahkan) hak miliknya. Bentuk cara seperti ini, bagi ahli waris yang mampu akan membantu meringankan beban atau penderitaan kehidupan ahli waris yang tidak mampu. Apalagi diantara ahli waris masih ada hubungan darah atau keluarga.. Sehingga akan terjaga kerukunan dan paguyupan kekerabatan atau kekeluargaan dalam masyarakat⁴⁰.

Adapun sifat dalam kewarisan hukum adat, secara umumnya berlandaskan pola berpikir yang konkret/tidak abstrak, maka soal pembagian harta warisan biasanya merupakan penyerahan barang warisan tertentu terhadap seorang ahli waris tertentu, seperti sebidang sawah tertentu diserahkan terhadap ahli waris si A, sebidang pekarangan atau suatu rumah tertentu diberikan terhadap ahli waris B, suatu keris tertentu diberikan terhadap ahli waris si C (biasanya seorang lelaki), suatu kalung atau subang tertentu diberikan kepada ahli waris si D (biasanya seorang wanita)⁴¹. Hal ini sangat berbeda dengan kewarisan dalam hukum Islam yang mana harta warisan harus dibagikan pada saat ahli waris telah meninggal dunia, maka itu disebut pemberian biasa atau dalam hukum Islam biasa disebut sebagai hibah atau *sodaqoh* bila pewarisnya masih hidup.

Hukum adat waris di Indonesia tidak terlepas dari pengaruh susunan masyarakat kekerabatannya yang berbeda. Sebagaimana dikatakan hazairin bahwa, hukum waris adat mempunyai corak sendiri dari alam pikiran masyarakat yang tradisional dengan bentuk kekerabatan yang sistem keturunannya patrilineal, matrilineal, parental atau bilateral walaupun pada bentuk kekerabatan yang sama belum tentu berlaku sistem kewarisan yang sama⁴²

⁴⁰ Pleksibilitas% 20penerapah% 20hukum% 20kewarisan% 20islam.Pdf di akses 5 Juli 2023

⁴¹ Oemarsalim, Dasar-Dasar Hukum Waris Di Indonesia, Rineke Cipta, Jakarta, 2012, hlm. 50

⁴² <http://www.gudangmakalah.com/2015/01/contoh-makalah-hukum-waris-adatsistem.html> diakses tanggal 5 juli 2023

Dari uraian diatas maka dapat di jelaskan Persamaan antara Pembagian harta waris dalam hukum Islam dan adat yakni sama-sama membicarakan tentang :

- 1) Pemindahan harta peninggalan dari seseorang yang meninggal dunia kepada ahli waris yang masih hidup.
- 2). Asas bilateral dan asas individual.
- 3). Sistem individual.
- 4). Kedudukan dan menempatkan anak dan keturunannya sebagai ahli waris utama.
- 5). Harta benda pewaris yang akan diwariskan kepada ahli waris, baik itu harta asal maupun harta bersama.

Sedangkan Perbedaan antara pembagian waris dalam hukum Islam dan hukum Adat adalah

- 1). Dalam hukum Pembagian harta waris Islam, dilakukan pembagian pewarisan terjadi setelah orang yang mempunyai harta/peninggalan itu meninggal dunia atau wafat. Kalau dalam hukum kewarisan adat, proses peralihan harta ini tidak terikat terhadap meninggalnya pewaris.
- 2). Dalam hukum kewarisan Islam dikenal asas *ijbari* dan asas kematian, adapun dalam hukum kewarisan adat, seorang pewaris berhak untuk memberikan sesuatu harta kepada ahli warisnya ketika pewaris masih hidup.
- 3). Di dalam hukum kewarisan Islam dikenal sistem kewarisan secara individual bilateral. Sedangkan dalam hukum kewarisan adat, selain sistem pewarisan individual, juga dikenal sistem kolektif dan mayorat.
- 4). Dalam hukum kewarisan Islam, apabila seseorang meninggal dunia, maka urutan ahli waris adalah, *dzul faraa'idh*, *ashabah*, dan *dzul arhaam*. Sedangkan dalam hukum kewarisan adat, urutan ahli waris sangat ditentukan dengan sifat kekeluargaan dan bentuk masyarakat adat daerah yang bersangkutan.
- 5). Dalam hukum kewarisan Islam, harta warisan itu adalah sesuatu yang ditinggalkan oleh orang yang meninggal, baik berupa harta asal maupun harta bersama(gono gini). Sedangkan dalam hukum kewarisan adat, harta warisan itu tidak hanya sekedar harta benda saja tetapi juga meliputi benda pusaka, dan kedudukan atau jabatan. Disamping itu, ada juga harta yang tidak dapat dibagi seperti harta peninggalan yang diwarisi oleh sekelompok orang atau sekumpulan ahli waris yang merupakan semacam badan hukum, atau ditunda pembagiannya disebabkan masih adanya ahli waris yang belum dewasa.⁴³

⁴³ Muhamad Faisal Tambi, Studi Komparasi Pembagian Warisan Menurut Hukum Islam Dan Hukum Adat, Jurnal Lex Privatum Vol. VI/No. 9/Nov/2018

KESIMPULAN

Berdasarkan hal tersebut dapat disimpulkan bahwa pembagian harta waris dalam Hukum Islam yaitu proses pemindahan harta peninggalan seseorang yang telah meninggal, baik yang berupa benda yang berwujud maupun yang berupa hak kebendaan, kepada keluarganya yang dinyatakan berhak menurut hukum. Dalam pembagian harta warisan dalam Islam diatur kepada ahli warisnya dengan bagian masing-masing yang tidak sama. Pembagian harta warisan tergantung kepada status kedekatan atau hubungan antara pewaris dengan ahli warisnya. Walaupun Negara Indonesia penduduknya mayoritas muslim, tapi dalam pembagian harta waris belum sepenuhnya menggunakan sistem hukum Islam dan cenderung lebih menggunakan hukum adat. Sedangkan waris dalam hukum adat yaitu regulasi yang mengatur proses meneruskan serta mengoperkan barang-barang/materi yang berwujud harta benda atau yang tidak berwujud benda dari suatu angkatan manusia kepada generasinya. Hukum kewarisan adat dikalangan masyarakat Indonesia yang berlaku tidak bersumber kepada peraturan yang tertulis, tetapi berlaku kebiasaan yang sudah berjalan.

Adapun pembagian harta waris dalam hukum Islam tersebut, menggunakan prinsip prinsip yaitu, Ketetapan hukum, terbatas di lingkungan keluarga, Membagi harta condong pada sebanyak mungkin Ahli Waris, serta hukum waris Islam sepenuhnya berprinsip, tidak akan membedakan hak anak atas harta warisan dengan artian, bahwa anak tersebut apakah baru saja lahir, masih kecil, bahkan sudah besar sekali pun tetap ada hak tersebut.

Sedangkan dalam hukum adat terdapat asas umum, yaitu, bila pewarisan tidak dapat dilakukan secara menurun (dari orang tua ke anak), maka warisan dapat dilakukan secara ke atas atau menyamping (ke nenek atau saudara), Harta peninggalan seseorang tidak selalu langsung dibagikan. Tetapi, dapat ditangguhkan atau ada kalanya tidak dibagi karena harta tersebut tidak tetap, juga menggunakan prinsip penggantian tempat atau *plaatsvervulling* yang artinya seorang anak adalah ahli waris dari ayahnya, dan oleh sebab itu, tempat anak tersebut dapat digantikan oleh anak-anak dari yang meninggal dunia tadi (susu dari si peninggal harta, dan didalam hukum adat jika adanya pengangkatan anak (adopsi), di mana hak dan kedudukannya sama seperti anak sendiri dan merupakan salah satu solusi untuk meneruskan keturunan dalam suatu keluarga.

DAFTAR PUSTAKA

1. Penelitian/Jurnal

- Agus, Abdul Rosyid, and Eka Sakti Habibullah. "Pembagian Warisan Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Adat Jawa (Studi Komparasi)" 01, no. 1 (2019): 13–33.
- Aksin, Nur, Rahmat Robi Waliyansyah, and Nugroho Dwi Saputro. "Sistem Pakar Pembagian Harta Waris Menurut Hukum Islam" 2, no. 2 (2020): 115–24.
- Assyafira, Gisca Nur. "Waris Berdasarkan Hukum Islam Di Indonesia." *Hukum Islam Dan Pranata Sosial Islam* 08, no. 01 (2020): 68–86.
- Dewi, Noviarni, Kewarisan, dalam Hukum Islam, di Indonesia. "„AAINUL HAQ : Jurnal Hukum Keluarga Islam e- ISSN:" 1, no. Juni (2021): 62–75.
- Haniru, Rahmat, and Universitas Muhammadiyah Buton. "Hukum Waris Di Indonesia Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Adat" 04, no. 30 (2014).
- Rizal, Rizal. "Eksistensi Harta Dalam Islam (Suatu Kajian Analisis Teoritis)." *Jurnal Penelitian* 9, no. 1 (2015): 93–112. <https://doi.org/10.21043/jupe.v9i1.853>.

2. Buku

- Abdul rahman, Kompilasi hukum Islam di Indonesia, Jakarta , Akademika Pressindo, 2010
- Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Waris Islam*, Yogyakarta, UII Press, 2001
- Ahmad Rofiq, *Fiqh Mawaris*, (Jakarta Utara: PT Raja Grafindo Persada, 2005
- Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1995,
- Djaren Saragih, *PENGANTAR HUKUM ADAT INDONESIA EDISI 3*, Tarsito, Bandung
- Effendi Perangin, *Hukum Waris*, (Jakarta: Rajawali Pers , 2008)
- Fatchur Rahman, *Ilmu Waris*, PT Alma"arif , Bandung, 1994,
- Hidayat Budi Ali. (2009). *Memahami Dasar- Dasar Ilmu Fara'id*. Bandung: Angkasa.
- Hilman Hadikusuma, *Hukum Waris Adat*, PT. Citra Aditnya Bakti, Bandung, 2003,
- Idris Djakfar dan Taufik Yahya. *Kompilasi Hukum Knansan Islam (Cet I. Jakarta PT. Dunia Pustaka jaya. 1995)*.
- Imam Az-Zabidi, *Shahih Al- Bukori Ringkasan Hadis* , (Jakarta: Pustaka Amani Thun 2002)
- Joko Widodo, *Hukum Islam, Dan Hukum, Pidana Indonesia*, Sebuah Komparasi, Jurnal ilmiah An Nuur Vol 11, No 1 (2021)
- Komari. (2011). *Laporan Akhir Kompendium Bidang Hukum Waris*. Jakarta: Bphn PuslitbankDep. Hukum dan Ham.
- Munawwir, ahmad warson. *Kamus Al Munawwir* (pustaka progressif, Surabaya, thun 1997
- Nur Mohamad Kasim , makalah Studi Komparatif Waris Menurut Hukum Islam Dan Hukum Adat, Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Gorontalo tt
- Suparman Usman dan Yusuf Somawinata, *Fiqh Mawaris atau Hukum Kewarisan Islam, Gaya Media pratama, Jakarta, 2008*,
- Ter Haar, *Asas-Asas dan Susunan Hukum Adat*, Terjemahan R. Ng Surbakti Presponoto, Let. N. Voricin Vahveve, Bandung, 1990
- Tje Salman, *Kesadaran Hukum Masyarakat Terhadap Hukum waris*, Bandung : PT Alumni, 2007,
- Tim penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, .ed.3 .(jakarta: balai pustaka 2001
- Van Dijk, R, *Pengantar Hukum Adat Indonesia*, Terjemahan A. Soehardi, Mandar Maju, Bandung, 2006.

3. Internet

<https://www.hukumonline.com/berita/a/pembagian-harta-warisan-lt61e8acde312c6/>

[https://www.rumah.com/panduan-properti/harta-warisan-islam-adat-hukum-perdata,](https://www.rumah.com/panduan-properti/harta-warisan-islam-adat-hukum-perdata)

<https://www.dream.co.id/stories/hukum-waris-islam-sepenuhnya-prinsip-dan-pembagian-golongan-yang-berhak-menerima-harta-warisan>